



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- Nama lengkap : **IWAN TRIANTO BIN MOH. RIDWAN JAFAR USMAN;**
- Tempat lahir : Kediri;
- Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 19 Mei 1981;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
 - Tempat tinggal : Jl. Semampir Gang I No. 147 RT. 17 RW. 02 Kel. Semampir Kota Kediri;
 - Agama : Islam;
 - Pekerjaan : Lainnya;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 19 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 19 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IWAN TRIANTO BIN MOH. RIDWAN JAFAR USMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWAN TRIANTO BIN MOH. RIDWAN JAFAR USMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm Grab warna Hijau Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yaitu pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa IWAN TRIANTO BIN MOH. RIDWAN JAFAR USMAN bersama-sama dengan Sdr. YUYUN (DPO), Sdr. UNYIL (DPO) dan Sdr. SAKRI (DPO) pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar jam 21.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Cafe Alexis 411 Jl. Jolotundo Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Halaman 2 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar jam 19.30 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi ANDI WIRAWAN NOVEL di warung giras Jl. Kenjeran untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) kepada saksi ANDI WIRAWAN NOVEL yang kemudian terdakwa diajak dan dibonceng dengan menggunakan sepeda motor milik saksi ANDI WIRAWAN NOVEL ke daerah jatipurwo mengambil uang tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa bertemu dengan Sdr. YUYUN (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. SAKRI (Daftar Pencarian Orang) di parkiriran Jl. Kalasan selanjutnya Sdr. UNYIL menghubungi saksi ANDI WIRAWAN NOVEL untuk mengajak bertemu di warkop Jolotundo lalu Sdr. UNYIL memberitahukan lokasi di Cafe Alexis 411 melalui Sharelock kemudian terdakwa, Sdr. YUYUN dan Sdr. SAKRI datang menghampiri saksi ANDI WIRAWAN NOVEL lalu menagih uang terdakwa namun saksi ANDI WIRAWAN NOVEL berbelit-belit dan akhirnya terdakwa menarik paksa Handphone yang berada digenggaman tangan saksi dengan menggunakan tangan kanan kemudian Handphone tersebut diserahkan kepada Sdr. UNYIL selanjutnya terdakwa memiting leher saksi ANDI WIRAWAN NOVEL sambil membawanya keluar dan memukulnya dengan menggunakan 1 (satu) buah Helm Grab warna Hijau dan Sdr. YUYUN memukul dengan menggunakan balok kayu dibagian kepala dan Sdr. SAKRI dengan tangan kosong dibagian kepala selanjutnya kejadian tersebut diketahui oleh warga, Sdr. YUYUN, Sdr. UNYIL dan Sdr. SAKRI berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa dan saksi ANDI WIRAWAN NOVEL berhasil diamankan dan dibawa Petugas Kepolisian ke Polsek Tambaksari.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ANDI WIRAWAN NOVEL mengalami luka dan dilakukan pemeriksaan oleh dr. SATIAWAN WASKITO selaku dokter umum pada Rumah Umum Daerah Dr. M. Soewandi Surabaya pada hari senin tanggal 14 November 2022, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/45937/RSMS/VER/436.7.2.1/2022 dengan Kesimpulan :
 - Luka sobek di dahi, luka sobek di kelopak mata kiri, dan luka sobek di kepala bagian belakang;
 - Luka tersebut disebabkan dari kerusakan tersebut adalah Persentuhan dengan benda Tumpul;

Halaman 3 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau mata pencaharian selama 5 (lima) hari;
- Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut -
Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan, dan
Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi atas Surat
Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah
memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Andi Wirawan Novel:

- Bahwa saksi menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar jam 21.30 WIB di Cafe Alexis 411 Jl. Jolotundo Surabaya Surabaya;
- Bahwa terdakwa menarik paksa Handphone yang berada digenggaman tangan saksi dengan menggunakan tangan kanan kemudian Handphone tersebut diserahkan kepada Sdr. Unyil selanjutnya terdakwa memiting leher saksi sambil membawanya keluar dan memukulnya dengan menggunakan 1 (satu) buah Helm Grab warna Hijau dan Sdr. Yuyun memukul dengan menggunakan balok kayu dibagian kepala dan Sdr. Sakri dengan tangan kosong dibagian kepala;
- Bahwa penyebab kejadian tersebut karena terdakwa menagih uang yang dipinjam oleh saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Andi Wirawan Novel, Yuyun, Unyil dan Sakri – Saksi Andi Wirawan Novel mengalami luka robek pada bagian depan (dahi), kepala bagian belakang, pelipis kanan sekitar alis mata, serta bengkok pada bahu kanan;

2. Saksi M. Hosim:

- Bahwa saksi adalah anggota Tambaksari Surabaya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar jam 21.30 WIB, saksi bersama sedang berada di warung kopi di depan gedung GKN Jl. Dinoyo Surabaya;
- Bahwa terdakwa menarik paksa Handphone yang berada digenggaman tangan saksi dengan menggunakan tangan kanan kemudian Handphone

Halaman 4 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sby



tersebut diserahkan kepada Sdr. Unyil selanjutnya terdakwa memiting leher saksi Andi Wirawan Novel sambil membawanya keluar dan memukulnya dengan menggunakan 1 (satu) buah Helm Grab warna Hijau dan Sdr. Yuyun memukul dengan menggunakan balok kayu dibagian kepala dan Sdr. Sakri dengan tangan kosong dibagian kepala;

- Bahwa akibat kejadian pengeroyokan tersebut saksi Andi Wirawan Novel mengalami luka sobek di dahi, luka sobek di kelopak mata kiri, dan luka sobek di kepala bagian belakang;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Iwan Trianto Bin Moh. Ridwan Jafar Usman**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar jam 19.30 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi Andi Wirawan Novel di warung giras Jl. Kenjeran untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) kepada saksi Andi Wirawan Novel;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa bertemu dengan Sdr. Yuyun (Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Sakri (Daftar Pencarian Orang) di parkiriran Jl. Kalasan selanjutnya Sdr. Unyil menghubungi saksi Andi Wirawan Novel untuk mengajak bertemu di warkop Jolotundo;
- Bahwa lalu Sdr. Unyil memberitahukan lokasi di Cafe Alexis 411 melalui Sharelock kemudian terdakwa, Sdr. Yuyun dan Sdr. Sakri datang menghampiri saksi Andi Wirawan Novel lalu menagih uang terdakwa;
- Bahwa saksi Andi Wirawan Novel berbelit-belit dan akhirnya terdakwa menarik paksa Handphone yang berada digenggaman tangan saksi dengan menggunakan tangan kanan kemudian Handphone tersebut diserahkan kepada Sdr. UNYIL;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memiting leher saksi Andi Wirawan Novel sambil membawanya keluar dan memukulnya dengan menggunakan 1 (satu) buah Helm Grab warna Hijau dan Sdr. Yuyun memukul dengan menggunakan balok kayu dibagian kepala dan Sdr. Sakri dengan tangan kosong dibagian kepala selanjutnya kejadian tersebut diketahui oleh warga, Sdr. Yuyun, Sdr. Unyil dan Sdr. Sakri berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa dan saksi Andi Wirawan Novel berhasil diamankan dan dibawa Petugas Kepolisian ke Polsek Tambaksari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah Helm Grab warna Hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar jam 19.30 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi Andi Wirawan Novel di warung giras Jl. Kenjeran untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) kepada saksi Andi Wirawan Novel yang kemudian terdakwa diajak dan dibonceng dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Andi Wirawan Novel ke daerah Jatipurwo mengambil uang tersebut;
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa bertemu dengan Yuyun (DPO) dan Sakri (DPO) di parkir an Jl. Kalasan selanjutnya Unyil menghubungi saksi Andi Wirawan Novel untuk mengajak bertemu di warkop Jolotundo lalu Sdr. Unyil memberitahukan lokasi di Cafe Alexis 411 melalui Sharelock;
3. Bahwa kemudian Terdakwa, Yuyun dan Sakri datang menghampiri saksi Andi Wirawan Novel lalu menagih uang Terdakwa, namun saksi Andi Wirawan Novel berbelit-belit dan akhirnya Terdakwa menarik paksa Handphone yang berada digenggaman tangan saksi dengan menggunakan tangan kanan kemudian Handphone tersebut diserahkan kepada Unyil selanjutnya Terdakwa memiting leher saksi Andi Wirawan Novel sambil membawanya keluar dan memukulnya dengan menggunakan 1 (satu) buah Helm Grab warna Hijau dan Yuyun memukul dengan menggunakan balok kayu di bagian kepala dan Sakri dengan tangan kosong dibagian kepala;
4. Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh warga, sehingga Yuyun, Unyil dan Sakri berhasil melarikan diri, sedangkan terdakwa dan saksi Andi Wirawan Novel berhasil diamankan dan dibawa Petugas Kepolisian ke Polsek Tambaksari;
5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Yuyun, Unyil dan Sakri - Saksi Andi Wirawan Novel mengalami luka-luka, sebagaimana hasil pemeriksaan dr. Satiawan Waskito selaku dokter umum pada Rumah Umum Daerah Dr. M. Soewandi Surabaya, tanggal 14 November 2022, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/45937/RSMS/VER/436.7.2.1/2022 dengan Kesimpulan :
 - Luka sobek di dahi, luka sobek di kelopak mata kiri, dan luka sobek di kepala bagian belakang;

Halaman 6 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sby



- Luka tersebut disebabkan dari kerusakan tersebut adalah Persentuhan dengan benda Tumpul;
- Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau mata pencaharian selama 5 (lima) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap subyek Hukum (dader) yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap telah diperiksa identitas dari terdakwa Iwan Trianto Bin Moh. Ridwan Jafar Usman yang telah jelas dan tegas menunjuk bahwa terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan adalah sebagai pelaku dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa, terungkap bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar jam 19.30 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi Andi Wirawan Novel di warung giras Jl. Kenjeran untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) kepada saksi Andi Wirawan Novel yang kemudian terdakwa diajak dan dibonceng dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Andi Wirawan Novel ke daerah Jatipurwo mengambil uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa bertemu dengan Yuyun (DPO) dan Sakri (DPO) di parkirán Jl. Kalasan selanjutnya Unyil menghubungi saksi Andi Wirawan Novel untuk mengajak bertemu di warkop Jolotundo lalu Sdr. Unyil memberitahukan lokasi di Cafe Alexis 411 melalui Sharelock;

- Bahwa kemudian Terdakwa, Yuyun dan Sakri datang menghampiri saksi Andi Wirawan Novel lalu menagih uang Terdakwa, namun saksi Andi Wirawan Novel berbelit-belit dan akhirnya Terdakwa menarik paksa Handphone yang berada digenggaman tangan saksi dengan menggunakan tangan kanan kemudian Handphone tersebut diserahkan kepada Unyil selanjutnya Terdakwa memiting leher saksi Andi Wirawan Novel sambil membawanya keluar dan memukulnya dengan menggunakan 1 (satu) buah Helm Grab warna Hijau dan Yuyun memukul dengan menggunakan balok kayu di bagian kepala dan Sakri dengan tangan kosong dibagian kepala;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh warga, sehingga Yuyun, Unyil dan Sakri berhasil melarikan diri, sedangkan terdakwa dan saksi Andi Wirawan Novel berhasil diamankan dan dibawa Petugas Kepolisian ke Polsek Tambaksari;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Yuyun, Unyil dan Sakri – Saksi Andi Wirawan Novel mengalami luka-luka, sebagaimana hasil pemeriksaan dr. Satiawan Waskito selaku dokter umum pada Rumah Umum Daerah Dr. M. Soewandi Surabaya, tanggal 14 November 2022, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/45937/RSMS/VER/436.7.2.1/2022 dengan Kesimpulan :

- Luka sobek di dahi, luka sobek di kelopak mata kiri, dan luka sobek di kepala bagian belakang;
- Luka tersebut disebabkan dari kerusakan tersebut adalah Persentuhan dengan benda Tumpul;
- Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau mata pencaharian selama 5 (lima) hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" telah secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Dakwaan Penuntut Umum Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Halaman 8 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, oleh karena sifatnya hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak memerlukan pertimbangan secara khusus, namun mengenai permohonan keringanan itu akan menjadi pertimbangan Majelis dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam keadaan ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak ada alasan untuk mengeluarkan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diajukan di depan persidangan untuk pembuktian perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP - Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut, yaitu berupa:

- 1 (satu) buah Helm Grab warna Hijau - dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP - akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana tersebut, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan adil dengan mempertimbangkan secara cukup segala pembuktian yang telah diajukan di depan persidangan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUndang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan lain dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Trianto Bin Moh. Ridwan Jafar Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Helm Grab warna Hijau - dirampas untuk dimusnahka;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **16 Maret 2023** oleh kami : Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala, S.H., M.Hum. dan Tongani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga - dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu Yuliana, S.H. M.H. Panitera Pengganti, dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala, S.H., M.H.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Tongani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuliana, S.H. M.H.